



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN SRITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa filosofi otonomi daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk secara kreatif memanfaatkan keunggulan dari sumber daya alam yang ada untuk dikelola secara ekonomis berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh rakyat;
- b. bahwa sarang burung walet dan sriti merupakan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur, perlu dikelola secara baik dan tepat oleh masyarakat dibawah fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa disamping komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sarang burung walet dan sriti juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan manusia, perlu membina dan mengawasi pengendalian pengelolaan usaha sarang burung walet dengan menerapkan kebijakan retribusi dan perizinan terhadap usaha sarang burung walet dan sriti di Kabupaten Lampung Timur;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 1190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 60 ).

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN SRITI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/kelompok/koperasi/badan usaha yang melakukan sarang burung walet dan sriti.
10. Pengusaha adalah setiap perorangan/kelompok/koperasi/badan usaha sarang burung walet dan sriti.
11. Badan Usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
12. Burung walet dan sriti adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk marga Collocalia.
13. Pengelolaan burung walet dan sriti adalah upaya pembinaan habitat dan populasi burung walet dan sriti di habitat alami (in-situ) maupun habitat buatan (ex-situ).
14. Habitat alami (in-situ) burung walet dan sriti adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
15. Habitat buatan (ex-situ) burung walet dan sriti adalah bangunan sebagai tempat tinggal burung walet hidup dan berkembang biak.
16. Sarang burung walet dan sriti adalah hasil produksi burung walet dan sriti yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet dan sriti.
17. Pemanfaatan burung walet dan sriti adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dan sriti dalam rangka pemanfaatan sarang burung walet dan sriti.
18. Pengusahaan burung walet dan sriti adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet dan sriti di habitat alami maupun habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet dan sriti.
19. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penyidik untuk menyidik pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.
21. Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti dipungut retribusi sebagai pembayaran atau imbalan dari pelayanan dan penerbitan izn dan pembinaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha sarang burung walet dan sriti.

### Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa pemberian izin yang diberikan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4.

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan usaha yang memperoleh pelayanan jasa penerbitan izin dari pemerintah Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5.

Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## BAB IV

### IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN SRITI

#### Pasal 6.

Setiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha sarang burung walet dan sriti di Kabupaten wajib memiliki izin usaha.

#### Pasal 7

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk

#### Pasal 8

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tidak terbatas selama usaha tersebut berjalan.

#### Pasal 9

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib melakukan daftar ulang izin setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan memperoleh izin dan daftar ulangnya, diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Untuk memperoleh surat izin usaha dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan Pasal 9 dikenakan retribusi.